



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 3 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa, masih belum menampung perkembangan Peraturan Perundang-Undangan saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

dan

BUPATI ROKAN HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Tahun 2016 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Rokan Hulu.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Rokan Hulu dan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk memimpin dan menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan Desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
13. Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
14. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
18. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
19. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
23. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
25. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh perseratus) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah dana desa secara Nasional.
26. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kelulいたas geografis setiap Desa kabupaten.
27. Indeks Kemahalan Kontruksi, yang selanjutnya disingkat IKK, adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar daerah.
28. Indeks Kesulitan Geografis, yang selanjutnya disingkat IKG adalah angka yang mencerminkan kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan Komunikasi.

29. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
30. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
31. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
32. Rekening Kas Desa, selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran pada bank yang ditetapkan.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
34. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
35. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
36. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
37. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
38. Badan Kerja Sama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar Desa untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar Desa.
39. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
40. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
41. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
42. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
43. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
44. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
45. Hari adalah hari kerja.

2. Pasal 4 Dihapus.
3. Pasal 5 Dihapus.
4. Pasal 6 Dihapus.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat :
 - a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 800 (delapan ratus) Kepala Keluarga atau 4.000 (empat ribu) jiwa;
 - c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
 - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
 - e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
 - f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati;
 - g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik;
 - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. cakupan wilayah desa terdiri dari dusun atau sebutan lain.
 - (3) Cakupan wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf I diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat desa
6. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

- (1) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) berupa :
 - a. verifikasi administrasi; dan
 - b. verifikasi teknis.
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah Desa serta batas usia minimal Desa induk dan jumlah penduduk minimal.
- (3) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan.
- (4) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk :
 - a. verifikasi ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah;

- b. verifikasi faktual kondisi keeratan kelompok sosial, kondisi adat dan tradisi di wilayah calon Desa persiapan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon Desa persiapan;
 - c. verifikasi faktual kondisi perekonomian, kondisi sumber daya manusia dalam masa usia produktif di wilayah calon Desa persiapan yang memungkinkan untuk maju dan berkembang secara layak dengan potensi lokal;
 - d. verifikasi syarat jumlah penduduk Desa induk dan Desa pemekaran;
 - e. verifikasi batas wilayah calon Desa persiapan dalam peta Desa induk; dan
 - f. verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik.
- (5) Verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f untuk mengecek ketersediaan :
- a. sarana perkantoran tempat menyelenggarakan pemerintahan Desa persiapan; dan
 - b. kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.
7. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Desa persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa persiapan.
- (2) Rencana kerja pembangunan Desa persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Desa induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa persiapan.
- (3) Penjabat Kepala Desa persiapan ikut serta dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.
- (4) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh penjabat Kepala Desa persiapan.
- (5) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.
- (6) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.

8. Ketentuan Pasal 24 huruf f diubah dan ditambah dengan 3 (tiga) huruf yakni huruf g, huruf h dan huruf i, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1), harus memenuhi syarat :

- a. luas wilayah tidak berubah;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) KK;
 - c. prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan;
 - d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
 - e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa;
 - f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
 - g. akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;
 - h. kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan
 - i. batas usia Desa paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan.
9. Ketentuan Pasal 25 ditambah dengan 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat mengubah status kelurahan menjadi Desa, berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan status kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan Pemerintah Daerah.
- (3) Perubahan status kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi kelurahan.
- (4) Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, sarana dan prasarana menjadi milik Desa dan dikelola oleh Desa yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat Desa.
- (5) Pendanaan perubahan status kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten.
- (6) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (7) Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan karakteristik :
 - a. kondisi masyarakat homogen;
 - b. mata pencaharian masyarakat sebagian besar di bidang agraris atau nelayan; dan
 - c. akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.

10. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 36A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36A

- (1) Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, antara lain :
 - a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
 - b. sesuai perkembangan masyarakat;
 - c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - (2) Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b antara lain :
 - a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
 - b. telah dijalankan oleh Desa;
 - c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
 - d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
 - e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.
 - (3) Kriteria kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c antara lain :
 - a. sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia di Desa;
 - b. memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas;
 - c. pelayanan publik bagi masyarakat;
 - d. meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - e. mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat; dan
 - f. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat.
 - (4) Kriteria kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, antara lain :
 - a. urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan;
 - b. sesuai dengan prinsip efisiensi;
 - c. mempercepat penyelenggaraan pemerintahan; dan
 - d. kepentingan nasional yang bersifat khusus dan strategis.
11. Ketentuan Pasal 37 ditambah dengan 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul oleh Desa Adat paling sedikit meliputi :
 - a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
 - b. pranata hukum adat;
 - c. pemilikan hak tradisional;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa Adat;
 - e. pengelolaan tanah ulayat;
 - f. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa Adat;
 - g. pengisian jabatan Kepala Desa Adat dan perangkat Desa Adat; dan
 - h. masa jabatan Kepala Desa Adat.

- (2) Kriteria kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain :
 - a. adat istiadat dan hak tradisional yang masih hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan Desa Adat;
 - b. hak sosial budaya masyarakat Desa Adat; dan
 - c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Di antara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 54A dan Pasal 54B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54A

Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal 54B

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (5) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), paling lambat 14 (empat belas) hari dihitung sejak tanggal pelantikan.

13. Di antara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 56A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56A

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
14. Ketentuan Pasal 58 ayat (2) huruf g diubah, di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (5)a dan ayat (5)b, dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (7), sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, yaitu apabila Kepala Desa menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang, sedang menjalani proses pidana dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45, Bupati memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis, setelah mendapat usul dari BPD.
- (4) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan f.

- (5) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (5)a Laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat materi kasus yang dialami oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (5)b Atas laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5)a Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.
- (6) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan para Pejabat terkait pada tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Pemerintah Desa yang bersangkutan.

15. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati karena :

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
- b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan/atau
- d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

16. Pasal 60 Dihapus.

17. Pasal 61 Dihapus.

18. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 setelah melalui proses pengadilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali kepala Desa yang bersangkutan sebagai kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi nama baik kepala Desa yang bersangkutan.

19. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) dan Pasal 59, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa.
 - (2) Pengesahan pemberhentian sementara Kepala Desa dan pengesahan pengangkatan Penjabat Kepala Desa, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
20. Ketentuan Pasal 72 ayat (2) huruf c dihapus, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
 - (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. dihapus;
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
 - (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
 - (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. mengenal adat istiadat setempat yang dibuktikan dengan rekomendasi LKA setempat;
 - b. pandai membaca ayat suci Alqur'an bagi yang beragama Islam; dan
 - c. mampu mengoperasikan komputer.
21. Ketentuan Pasal 73 huruf a diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf d terdiri atas :

- a. Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
- b. surat Pernyataan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;

- d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; dan
- g. surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.

22. Ketentuan Pasal 75 ayat (3) huruf b diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan/atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan/atau
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

23. Ketentuan Pasal 76 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;

- c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.
24. Ketentuan Pasal 77 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.
 - (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
 - (3) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
 - (4) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; dan
 - b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa.
 - (5) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat.
25. Ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (6), sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

- (1) Selain penghasilan tetap perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat Desa.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
- (4) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBDesa, dan sumber lain yang sah.
- (5) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (6) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia

kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

26. Di antara Pasal 79 dan Pasal 80 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 79A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79A

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
27. Pasal 96 Dihapus.
28. Pasal 97 Dihapus.
29. Pasal 98 Dihapus.
30. Pasal 99 Dihapus.
31. Pasal 100 Dihapus.
32. Pasal 101 Dihapus.
33. Pasal 102 Dihapus.
34. Pasal 103 Dihapus.
35. Pasal 104 Dihapus.
36. Pasal 105 Dihapus.
37. Pasal 106 Dihapus.
38. Pasal 107 Dihapus.
39. Pasal 108 Dihapus.
40. Pasal 109 Dihapus.
41. Pasal 110 Dihapus.
42. Pasal 111 Dihapus.
43. Pasal 112 Dihapus.
44. Pasal 113 Dihapus.
45. Pasal 114 Dihapus.

46. Di antara Pasal 115 dan Pasal 116 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 115A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 115A

- (1) Musyawarah Desa terdiri atas 2 (dua) jenis :
 - a. Musyawarah Desa terencana; dan
 - b. Musyawarah Desa insidental.
- (2) Musyawarah Desa terencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dipersiapkan dan dituangkan dalam RKP Desa pada tahun sebelumnya, yang meliputi rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya, dan disusun dengan mempertimbangkan hal yang bersifat strategis yang harus dimusyawarahkan dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Musyawarah Desa insidental sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, merupakan Musyawarah Desa yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa dan kejadian yang mendesak, yang dipersiapkan sesuai dengan kondisi obyektif yang mendasari

diadakannya Musyawarah Desa, dan dilakukan untuk membahas dan menetapkan :

- a. pembahasan kondisi; dan
 - b. penanganan.
- (4) Hasil pembahasan Musyawarah Desa insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

47. Ketentuan Pasal 117 diubah, sehingga Pasal 117 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 117

- (1) Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan :
 - a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp.2.426.640,00 (Dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 - b. besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp.2.224.420,00 (Dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
 - c. besaran penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp.2.022.200,00 (Dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
- (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

48. Ketentuan Pasal 136 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dihapus, serta ayat (7) diubah, sehingga Pasal 136 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 136

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, ADD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

- (5) Dihapus.
 - (6) Dihapus.
 - (7) Ketentuan mengenai pertimbangan pengalokasian, tata cara penghitungan dan tata cara pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
49. Ketentuan Pasal 141 diubah, sehingga Pasal 141 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 141

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan :
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah Anggaran Belanja Desa untuk mendanai :
 - 1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - 3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - 4. pemberdayaan masyarakat Desa.
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah Anggaran Belanja Desa untuk mendanai :
 - 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan
 - 2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
 - (2) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil tanah kas Desa atau sebutan lain.
 - (3) Hasil pengelolaan tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
50. Ketentuan Pasal 185 diubah, sehingga Pasal 185 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 185

- (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
- (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa berdasarkan :

- a. kegiatan Usaha Ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian dan potensi Desa; dan
 - b. memperoleh keuntungan dan laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta memenuhi kebutuhan umum masyarakat Desa dan mengelola lumbung pangan Desa.
- (5) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (6) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit terdiri atas:
- a. musyawarah Desa;
 - b. penasihat;
 - c. pelaksana operasional; dan
 - d. pengawas.
- (7) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, dijabat secara terpisah oleh Kepala Desa.
- (8) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Musyawarah Desa.
- (9) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa.
- (10) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, diangkat melalui musyawarah Desa, berasal dari unsur:
- a. tokoh masyarakat;
 - b. tokoh perempuan; dan
 - c. tokoh pemuda;

51. Ketentuan Pasal 188 diubah, sehingga Pasal 188 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 188

Pembagian Hasil Usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk :

- a. hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun;
- b. pembagian hasil usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Desa menjadi pendapatan Desa yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam Musyawarah Desa; dan
- c. ketentuan mengenai pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana pada ayat (1) kepada masing-masing penyerta modal diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

52. Ketentuan Pasal 196 diubah, sehingga Pasal 196 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 196

- (1) BUM Desa Bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendirian ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

- (2) BUM Desa Bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.
 - (3) Pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak terikat pada batas wilayah administrasi.
 - (4) Pendirian BUM Desa Bersama dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa Masing-masing.
 - (5) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud apada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. penetapan pendirian BUM Desa Bersama; dan
 - b. anggaran Dasar BUM Desa Bersama.
 - (6) Penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa bersama.
53. Di antara Pasal 201 dan Pasal 202 ditambah 2 (dua) Pasal baru, yaitu Pasal 201A dan Pasal 201B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 201A

- (1) Bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kerja sama Desa meliputi bidang :
 - a. Pemerintahan Desa;
 - b. pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan antar Desa, meliputi :
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar Desa; dan/atau
 - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 201B

- (1) Bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201A, tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Dalam hal bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan belum tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa, dilakukan perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus dengan mekanisme perubahan.

54. Ketentuan Pasal 202 diubah, sehingga Pasal 202 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 202

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar Desa dapat dibentuk BKAD sesuai dengan kebutuhan Desa melalui mekanisme Musyawarah antar Desa.
 - (2) BKAD terdiri atas :
 - a. pemerintah Desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
 - (3) Susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai kerja sama Desa.
 - (4) BKAD bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Desa.
 - (5) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas mengelola kerja sama antar Desa, meliputi mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama.
55. Ketentuan Pasal 211 diubah, sehingga Pasal 211 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 211

- (1) Jenis LKD paling sedikit meliputi :
 - a. Rukun Tetangga;
 - b. Rukun Warga;
 - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
 - (2) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.
56. Ketentuan Pasal 214 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 214 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 214

- (1) Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 huruf a dan huruf b, mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. membantu pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. membantu pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;

- c. membantu pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. membantu penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
- (3) Masa jabatan Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) adalah 5 (lima) tahun, dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga diatur dengan Peraturan Bupati.

57. Di antara Pasal 215 dan Pasal 216 ditambah dengan 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 215A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 215A

- (1) Pengurus LKD terdiri atas :
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (5) Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai LKD diatur dengan Peraturan Bupati.

58. Di antara Pasal 220 dan Pasal 221 ditambah dengan 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 220A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 220A

- (1) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 8 Juni 2023

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 8 Juni 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

MUHAMMAD ZAKI



Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERINALDI, S.H., M.H

Setiama / IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2023 NOMOR: 3

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI
RIAU : 4.18.C/2023**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 3 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG DESA**

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan kewenangan yang dimiliki Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa dengan berlandaskan pada prinsip dasar pengaturan mengenai Desa yaitu rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa tersebut harus mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebagai bentuk proses demokratisasi di tingkat Desa.

Dalam pelaksanaannya, Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa, belum dapat sepenuhnya mewadahi segala kepentingan masyarakat Desa, serta dipandang masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan serta perkembangan yang terjadi saat ini, ditambah lagi terbitnya peraturan-peraturan yang lebih tinggi, maka perlu disesuaikan dengan peraturan baru yang mengatur tentang Desa tersebut.

Bahwa Peraturan yang baru tentang Desa, di antaranya mengenai Penataan Desa, Pengaturan Kewenangan Desa, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa, Pengaturan tentang Badan Permusyawaratan Desa, Penghasilan Pemerintah Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Pengaturan Kerjasama Desa, Pengaturan mengenai Peraturan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, dan Pengaturan mengenai BUM Desa, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 perlu diubah dan disesuaikan dengan perkembangan saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Cukup jelas

Angka 19

Cukup jelas

Angka 20

Cukup jelas

Angka 21

Cukup jelas

Angka 22

Cukup jelas

Angka 23

Cukup jelas

Angka 24

Cukup jelas

Angka 25

Cukup jelas

Angka 26
Cukup jelas
Angka 27
Cukup jelas
Angka 28
Cukup jelas
Angka 29
Cukup jelas
Angka 30
Cukup jelas
Angka 31
Cukup jelas
Angka 32
Cukup jelas
Angka 33
Cukup jelas
Angka 34
Cukup jelas
Angka 35
Cukup jelas
Angka 36
Cukup jelas
Angka 37
Cukup jelas
Angka 38
Cukup jelas
Angka 39
Cukup jelas
Angka 40
Cukup jelas
Angka 41
Cukup jelas
Angka 42
Cukup jelas
Angka 43
Cukup jelas
Angka 45
Cukup jelas

Angka 2

Dihapus

Angka 3

Dihapus

Angka 4

Dihapus

Angka 5

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Angka 6

Pasal 11A

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Angka 7

Pasal 13A

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

Angka 8

Pasal 24
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas

Angka 9

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Angka 10

Pasal 36A
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Angka 11

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Angka 12
Pasal 54A
Cukup jelas
Pasal 54B
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Angka 13
Pasal 56A
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 14
Pasal 58
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (5)a
Cukup jelas

Ayat (5)b
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Angka 15
Pasal 59
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Angka 16
Pasal 60
Dihapus.
Angka 17
Pasal 61
Dihapus.
Angka 18
Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 19
Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Angka 20
Pasal 72
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Angka 21
Pasal 73
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas

Angka 22

Pasal 75

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Angka 23

Pasal 76

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Angka 24

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 25

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Angka 26

Pasal 79A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 27

Pasal 96

Dihapus.

Angka 28

Pasal 97

Dihapus.

Angka 29

Pasal 98

Dihapus.

Angka 30

Pasal 99

Dihapus.

Angka 31

Pasal 100

Dihapus.

Angka 32

Pasal 101

Dihapus.

Angka 33

Pasal 102

Dihapus.

Angka 34
Pasal 103
Dihapus.

Angka 35
Pasal 104
Dihapus.

Angka 36
Pasal 105
Dihapus.

Angka 37
Pasal 106
Dihapus.

Angka 38
Pasal 107
Dihapus.

Angka 39
Pasal 108
Dihapus.

Angka 40
Pasal 109
Dihapus.

Angka 41
Pasal 110
Dihapus.

Angka 42
Pasal 111
Dihapus.

Angka 43
Pasal 112
Dihapus.

Angka 44
Pasal 113
Dihapus.

Angka 45
Pasal 114
Dihapus.

Angka 46
Pasal 115A
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Angka 47
Pasal 117
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Angka 48

Pasal 136

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Dihapus.

Ayat (4)
Dihapus.

Ayat (5)
Dihapus.

Ayat (6)
Dihapus.

Ayat (7)
Cukup jelas

Angka 49

Pasal 141

Ayat (1)
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Huruf b
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Angka 50

Pasal 185

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Ayat (10)
Cukup jelas

Angka 51

Pasal 188

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Angka 52

Pasal 196

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Angka 53

Pasal 201A

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 201B
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Angka 54
Pasal 202
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Angka 55
Pasal 211
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Angka 56
Pasal 214
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Angka 57
Pasal 215A
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Angka 58
Pasal 220A
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR: 35